

ABSTRAK

Emanuel Hibu Tukan: “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Pidana Kesusilaan Prostitusi Di Kota Bandung”.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kejahatan di wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung yang membuat warga masyarakatnya merasa tidak aman. Padahal Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara raketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tiga hal, pertama untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana bagi pelaku tindak pidana susila prostitusi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung, kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Polrestabes Kota Bandung untuk melakukan pemberantasan prostitusi di wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung dan ketiga untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana susila prostitusi yang dilakukan Polrestabes Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan secara yuridis empiris, teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (*field Research*) dan wawancara guna mendapatkan data yang konkret dan relevan.

Adapun teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum pidana, teori persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*), dan teori penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan. (1) penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana susila prostitusi di wilayah hukum polrestabes kota Bandung dilakukan baik secara penal (*represif*) yaitu penindakan langsung setelah terjadinya tindak pidana prostitusi dengan pemberatan sesuai dengan aturan hukum pidana maupun secara Non penal (*preventif*), yaitu dengan mencegah sebelum terjadinya kejahatan di luar hukum pidana. (2) kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polrestabes Kota Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana Susila Prostitusi adalah, pertama kendala *internal*, yaitu kendala pada kepolisian itu sendiri. Kedua kendala *eksternal* yaitu kendala dari luar yang menyulitkan penegakan hukumnya (3) upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memaksimalkan segala upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum baik dari kendala kepolisian itu sendiri maupun kendala dari luar.